

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN --SEKRETARIAT – PPS PILKADA 2024
2024

Kpt 270.1 Tahun 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BEKASI TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DALAM RANGKA PENYELENGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA BARAT, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No.1 Tahun 2015; UU No. 6 Tahun 2020; UU NO. 7 Tahun 2017; Perpuu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU RI No. 476 Tahun 2022; Kpt No. 638 Tahun 2022; Kpt Kepala Desa Pantai Makmur Kecamatan Tarumajaya No. 140/Pem/2024.
 - Keputusan ini menetapkan Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretariat Anggota Panitia Pemungutan Suara Dalam Rangka Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Barat, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 10 Oktober 2024.